

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep KDRT

1. Pengertian KDRT

Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹

Menurut Mansour Fakhri, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil.

Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika dia angkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik²

¹ Hendra Akhdhiat, 2011. *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, hal.31

² Ibid, h.32

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut undang-undang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.³

Menurut Shertzer dan Stone, ia mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah upaya membantu individu melalui proses interkasi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungan, mampu membuat keputusan dan membuat tujuan berdasarkan nilai yang diyakini sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.⁴

Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang termasuk di dalamnya ancaman cemoohan, dan mengucapkan kata-kata tidak pantas. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidak setiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, dapat kita pahami sekarang bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan

³ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)h.1

⁴ Shertzer & Stone, *Fundamentalof counseling*, (Bonton: Houghton Mifflin Company, 1980), hlm. 19

verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal di masa yang akan datang.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus *Webster* mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁶

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 pasal 1 poin 1, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

⁵ Suliyati dan Riyanti. 2005. *Kajian Bentuk Kekerasan Terhadap Istri. Laporan Kegiatan*. PPG, Undip: Semarang. Hlm. 10.

⁶ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat orang tersebut.⁸

Menurut firasa kalimat “terutama perempuan” sebagaimana dimaksud pasal 1 poin 1 UU No. 23 Tahun 2014 kiranya dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam kenyataan wanita dan anakla yang lebih banyak menjadi korban dalam kasus KDRT, termasuk dalam rumah tangga sebagai berikut.

- a. Suami, istri, anak, termasuk anak tiri dan anak angkat
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tiggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, keponaa, ipar dan besan

⁷UU RI No. 23 tahun 2004, *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4

⁸Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22

- c. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga seperti ART, PRT dan lain sebagainya.

2. Bentuk-bentuk KDRT

Bentuk perilaku kekerasan dapat dikelompokkan antara lain, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik. Riset luas telah mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga. Penyebab kekerasan dalam keluarga bersifat multidimensional. Sebagaimana dikemukakan, individu-individu yang mengalami masa kanak-kanak yang penuh kekerasan atau kekejaman, kemungkinan besar dapat menjadi pelaku penyiksaan berikutnya terhadap anggota rumah tangganya. Kekerasan Sosial ekonomi kelas bawah, tetapi terjadi juga pada kelas dalam rumah Sosial yang lainnya. Kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga berhubungan langsung dengan adanya "stress sosial" dalam keluarganya. Keluarga yang melakukan kekerasan secara sosial umumnya terisolasi dari keberadaan masalah-masalah pribadi dan psikopatologi dalam keluarganya, sehingga dengan keberadaan "stres sosial" tersebut dapat menjadi salah satu pemicu dari adanya tindak kekerasan dalam keluarga.

Adapun kekerasan nonfisik merupakan segala bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan kepada orang lain. Kekerasan jenis ini tidak

mengakibatkan kerugian secara fisik, namun dapat mengakibatkan kerugian secara nonfisik atau kejiwaan. Bentuk-bentuk kekerasan nonfisik adalah fisik, namun penggunaan ancaman, menggunakan kata-kata yang keras, memarahi, dan lain-lain. Pola asuh otoriter dalam keluarga adalah bentuk pola asuh yang menekankan pada otoritas peran, setiap perilaku anggota keluarga ada dalam kontrol, setiap kata-kata harus diterima oleh anggota keluarga sebagai sesuatu yang benar dan tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Hal tersebut didasari karena istri merasa dilecehkan oleh suami, sehingga melampiaskannya kepada anak. Kekerasan pada anak bukan hanya deraan fisik saja, tetapi juga hal lain yang dapat melukai perasaan dan mental anak.⁹

Kekerasan menurut hukum Islam ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya.

N.M Wahtu Kuncoro mengemukakan ada beberapa bentuk KDRT yang paling sering ditemukan adalah sebagai berikut :

1. kekerasan fisik

⁹ Diniyanti, N dan Sideman, I.G. 2012. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*. Jurnal Sosiologi. Vo. 14. No.1.. Unila. Hlm. 77

Merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, memar atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan berlebihan, hilang rasa kepercayaan diri, hilang kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

3. Kekerasan seksual

Merupakan bentuk kekerasan yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial atau pemuasan nafsu, atau tujuan tertentu

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

5. Perampasan kemerdekaan

Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan; diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain)¹⁰

Sedangkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap KDRT.

Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Menurut tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang *Khulu'* yaitu dengan cara "*maka ajarilah mereka*" beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara "*pisah kanlah mereka dari tempat tidur*". Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena

¹⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT RefikaAditama, 2010) h.79

pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “*dan pukulah mereka*” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patutdi pukul.¹¹

b. Kekerasan verbal

Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan verbal, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang *zhihar* ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah *menzhihar* istrinya.

c. Kekerasan seksual

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang

¹¹ Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h. 48.

paling buruk.¹² Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital rape (tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh pasangan), akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.¹³

d. Kekerasan Ekonomi

Perihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

¹²Abu Hamzah ‘Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010),h. 70

¹³Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*,(Cet. I; Yogyakarta: PT.LKiSPelangi Aksara, 2007). h.11

3. Faktor-Faktor Penyebab KDRT

Menurut Hadiati Soerasi mengemukakan beberapa faktor pendorong atau pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain.

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Faktor perselingkuhan juga menjadi penyebab retaknya hubungan antara suami dan istri.¹⁴

2. Masalah Ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga.

3. Masalah Keuangan

¹⁴ Cahaya perempuan, *Konseling keluarga*. Sabtu, 17 Juni 2022, pukul 15 wib.

Uang sering kali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK) ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang sering kali terjadi dan berakibat terjadinya tindakan kekerasan.

4. Masalah Kecemburuan

Kecemburuan salah satu terjadinya penyebab timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan pertengkaran kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui suami melakukan penyelewengan (kasus Agus naser yang membunuh nyonya belajar).

5. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat terjadi semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

6. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantar suami dan istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Misalnya, meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau, pekerjaan seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan tindakan kekerasan.

7. Masalah perbedaan prinsip

Perbedaan prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar. Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya.¹⁵

8. Masalah suami mau menang sendiri

Suami yang mau menang sendiri merupakan suami yang merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala hal susai kehendaknya sendiri. Artinya semua orang yang ada dalam rumah harus tunduk padanya, dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri ataupun penghuni rumah yang lain, maka akan timbul

¹⁵ Tim Penyusun , *Kamus Pusat Bahasa*, op. cit,hlm. 89

pertengkaran yang diikuti dengan adanya kekerasan. Pada umumnya kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal. Misalnya, saling caci maki, mengumpat, mengungkit-ungkit masalah lalu.

Berdasarkan penelitian Wimbari (2004) dapat dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga antara lain.¹⁶

1. Pelaku pernah melihat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
2. Pelaku adalah korban dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga ketika masih kecil.
3. Korban pernah melihat terjadinya KDRT ketika kecil dan bisa juga menjadi korban KDRT ketika kecil.
4. Sering terjadi cekcok mulut antara suami dan istri yang akhirnya memicu terjadinya KDRT

Chandra Dewi Puspitasari (2011. Artikel “Kekerasan terhadap perempuan) menyebutkan beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu:¹⁷

¹⁶ Wimbari. S. 2006. *Pengukuran Kebutuhan untuk Perancangan Intervensi Sosial dan Penurunan Risiko Tindak Kekerasan Dalam Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Psikologi. Vol. 33, No.1

¹⁷ Chandra Dewi Puspitasari, *Kekerasan terhadap perempuan*, (Jakarta: 2011 Gramedia Pustaka Indonesia).

1. Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang keliru seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam "mendidik" istri.
3. Prilaku meniru yang diserap oleh anak karena terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru prilaku kedua orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian

permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.

4. Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya, himpitan ekonomi (kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

5. Dampak Dari KDRT

Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* (CP WCC) mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku KDRT akan menimbulkan dampak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang, adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dampak Fisik

Dampak fisik dapat berupa memar ringan, luka parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan kematian

- b. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dapat menimbulkan gangguan emosional dan trauma jangka pendek maupun jangka panjang. Trauma jangka pendek berupa emosional yang bersifat sementara,

misalnya : mimpi buruk, sulit tidur, bingung, menurunnya nafsu makan, merasa bersalah, berkembangnya rasa malu, rasa tidak percaya diri, dan merasa tidak berdaya, dan ada keinginan ingin bunuh diri.

Sedangkan trauma jangka panjang merupakan dampak lanjutan dari trauma jangka pendek yang tidak teratasi, misalnya : kecurigaan berlebihan pada orang lain (paranoid) perubahan cara berpikir dan tingkahlaku terhadap lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas, menurunnya kemampuan menghargai diri sendiri yang berakibat menimbulkan hilangnya kepercayaan diri sendiri.

a. Dampak Seksual

Dampak seksual berupa infeksi vagina, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak di inginkan, pendarahan berat serta infeksi Rahim.

b. Dampak Ekonomi

Dampak secara ekonomi dapat menyebabkan perempuan kehilangan produktivitas, terputusnya akses ekonomi secara mendadak, biaya tidak terduga untuk perindahan dan pengobatan, termasuk jika korban bermaksud memperkarakan tindak kekerasan yang di alamnya kejalur hukum.

c. Dampak Sosial

Terganggunya interaksi sosial misalnya, menurunnya kemampuan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat maupun lingkungan yang lebih luas, mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

B. Layanan Konseling

1. Pengertian Bimbingan

Istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari istilah “*guidance*” dalam bahasa Inggris.¹⁸ Dalam kamus bahasa Inggris, kata *guidance* dikaitkan dengan kata asalnya “*guide*” yang diartikan sebagai:

1) *Showing the way* artinya menunjukkan jalan 2) *Leading* artinya memimpin 3) *Conducting* artinya menuntun 4) *Giving instruction* artinya memberipetunjuk 5) *Regulating* artinya mengatur 6) *Governing* artinya

mengarahkan 7) *Giving advice* artinya memberi nasihat.¹⁹ Ada juga yang

menerjemahkan kata “*guidance*” dengan arti pertolongan. Berdasarkan

arti ini, secara etimologis, bimbingan berarti bantuan atau tuntunan

tetapi tidak semua bantuan atau tuntunan diberikan seseorang kepada

orang lain berarti bimbingan dalam arti bimbingan dan konseling.

¹⁸Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta,2004),hal. 93.

¹⁹Shahudi Sirodj, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*(Surabaya, PT. Revka Petra Media:2012),hal. 4-5.

Menurut Frank Person bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.

Sedangkan menurut Crow dan Crow bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang. Laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.²⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Pengertian Konseling

Istilah “konseling” merupakan terjemahan dari istilah aslinya yakni “*counseling*” dalam bahasa Inggris. Secara etimologis istilah Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau

²⁰Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hal. 8.

“memahami”.Sedangkan dalam bahasa *Anglo-Saxon*, istilah konseling berasal dari kata “Sellan” yang berarti “menyerahkan” atau menyampaikan.²¹

Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman-pengalaman difokuskan pada masalah-masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah konseli, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam memecahkan masalah itu.²²

Menurut Shertzer dan Stone konseling adalah upaya individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.²³

Rogers (dikutip dari Lesmana 2005) mengartikan konseling sebagai hubungan membantu dimana salah satu pihak lain (klien), agar dapat menghadapi persoalan/konflik yang dihadapi dengan lebih baik.

²¹Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Surabaya,Arkola:2012), hal.115

²²Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Surabaya, Arkola:2012), hal.117.

²³Achmad JuntikaNurihsan,*Bimbingan dan Konseling*(Bandung, PT Refika Aditama: 2006),hal.10.

3. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.²⁴

Friedman mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosional dimana individu tersebut mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.²⁵

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak akan ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga.

Dalam keluarga sakinah, akan tercipta setiap anggotanya merasakan suasana tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu

²⁴Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*(Depok, Rineka Cipta:2004), hal 5.

²⁵Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*(Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2003), hal, 1.

mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁶

4. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling keluarga atau *Family counseling* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga (Willis)

Menurut Golden dan Sherwood, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Sehingga konseling keluarga merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga dalam memecahkan masalah keluarga yang dihadapinya.

Hasnida mendefinisikan konseling keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga memperoleh keseimbangan homeostatis (kemampuan mempertahankan keluarga

²⁶Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*(Yogyakarta, PT LKiS PelangiAksara: 2004),hal, 3-7.

dalam keadaan seimbang) sehingga anggota keluarga dapat merasakan nyaman.²⁷

Dengan kata lain konseling keluarga sangat dibutuhkan bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, maka perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling keluarga yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan kepada individu yang bersangkutan.²⁸

5. Tahapan Dalam Konseling Keluarga

Akhmad Sudrajat mengemukakan secara umum tiga tahapan atau proses dalam pelaksanaan konseling keluarga yaitu.²⁹

1. Wawancara Tahap Awal (Pengantar)

Pada tahap ini, konselor mengawali kontak dengan salah seorang anggota keluarga. Seringkali anggota keluarga yang mulai mengontak konselor melalui telepon dengan menyampaikan. Lalu konselor dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada anggota keluarga atau klien yang sudah bersedia hadir untuk menyampaikan problem-problem yang dialaminya dalam bentuk keluhan-keluhan yang berhubungan dengan biologis, psikologis, dan

²⁷Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*(Jakarta, Kencana: 2013), hal, 221.

²⁸Bimi Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta, ANDI OFFSET: 2002), hal,7-9.

²⁹ Sudrajat Akhmad, *Tahapan Konseling Keluarga-Individu* (Makassar, 2009)

hubungan antar pribadi. Oleh karena keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota keluarga berhubungan dengan kehidupan keluarga, konsekuensinya kebanyakan konselor memilih untuk mengundang setiap orang yang tinggal dalam system keluarga itu untuk datang bersama-sama dalam wawancara konseling tahap awal. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari tangan pertama mengenai pola-pola kerjasama keluarga dan strategi untuk mengatasi stress, yang pada gilirannya akan digunakan pada situasi wawancara konseling sebenarnya.

2. Wawancara Tahap Pertengah (Penafsiran / Pembinaan)

Pada tahap ini konselor berperan sebagai pembimbing dan pengarah, konselor merupakan memberi penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan tujuan untuk membantu klien agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan masalah yang dihadapinya, tetapi senantiasa berupaya menghindari mengambil alih peran orangtua. Konselor harus bersikap netral dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan pribadi seorang anggota keluarga, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan menyenangkan, serta mengajak setiap anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam proses konseling. Di lain pihak setiap anggota keluarga harus bersedia terbuka dan mengurangi sikap-sikap

permusuhan atau konflik-konflik. Dengan begitu, setiap anggota keluarga akan mulai menyadari bahwa hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan yang dapat diubah, dikurangi bahkan dihilangkan. Hasil keseluruhan yang diharapkan dari fase pertengahan dalam konseling adalah kesiapan terbaik untuk menerima ide-ide perubahan dan keinginan yang lebih meningkat untuk turut aktif mencapai hasil positif yang diharapkan dari konseling keluarga.

3. Wawancara Tahap Akhir (Penilaian)

Pada tahap ini konselor mengamati perilaku klien mulai dari awal sampai akhir konseling seperti keterbukaan, bahasa lisan, perkembangan perilaku klien dan bahasa tubuh klien. Dalam kata lain konseling keluarga membutuhkan waktu beberapa session mingguan atau bulanan. Konseling keluarga dapat dihentikan apabila anggota keluarga yang terlibat dalam proses konseling keluarga bisa bekerja sama dengan baik sebagai suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dan mengubah perilaku-perilaku yang destruktif. mereka juga telah mampu mengembangkan suatu internal support system dan tidak bergantung kepada orang lain, termasuk tidak bergantung kepada konselor. Selain itu, mereka telah mampu berkomunikasi secara terbuka, eksplisit, dan jelas. Mampu

melakukan peranan masing-masing secara fleksibel, dan setiap anggota keluarga mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya masing-masing dalam keluarga.³⁰

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang peneliti amati pada tahapan dalam konseling keluarga. Pertama Tahap awal atau pengantar, pada tahap ini konselor mengawali kontak dengan korban atau pihak keluarga melalui via telephon, whatsapp, konselor memberi salam dan ucapan terima kasih kepada pihak korban dan keluarga. Korban menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami yang berhubungan dengan hubungan keluarga. Kedua Pada tahap ini konselor berperan sebagai pembimbing dan pengarah, konselor merupakan memberi penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan tujuan untuk membantu klien agar dapat memahami arti dari kejadian-kejadian dengan masalah yang dihadapinya. Dan ketiga Pada tahap ini konselor mengamati perilaku klien mulai dari awal sampai akhir konseling seperti keterbukaan, bahasa lisan, perkembangan perilaku klien dan bahasa tubuh klien. Konseling keluarga membutuhkan waktu beberapa session mingguan atau bulanan. Konseling keluarga dapat dihentikan apabila anggota

³⁰[Akhdad Harum](https://bukunnq.wordpress.com/about/), *Etika Dan Tahap Tahap Konseling Keluarga* (Universitas Negeri Makassar 2009, dan Universitas Pendidikan Indonesia 2013), <https://bukunnq.wordpress.com/about/> diakses pada: 25 Oktober 2022

keluarga yang terlibat dalam proses konseling keluarga bisa bekerja sama dengan baik sebagai suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dan mengubah perilaku-perilaku yang destruktif dikemudian hari.

6. Langkah-langkah konseling Keluarga

Konseling dapat digambarkan sebuah “proses”, yang merupakan

penyelesaian akhir dari solusi-solusi sementara untuk memberikan bantuan. Langkah-langkah konseling keluarga secara umum meliputi:³¹

1. Analisis: Kasus yaitu untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang berfungsi untuk mengetahui kasus beserta gejala-gejala yang nampak.
2. Sintesis: yaitu rangkuman dari analisis data yang diperoleh, untuk memperoleh suatu kesimpulan
3. Diagnosis: yaitu untuk menetapkan penyebab terjadinya masalah yang dihadapi korba beserta latar belakangnya

³¹ Novita, Susi Erlina Maya. *Konseling keluarga dalam mengatasi problem perceraian: Studi kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Surabaya*. 2015. PhD (Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.)

4. Prognosis: yaitu untuk menetapkan jenis bantuan atau terapi apa yang akan dilaksanakan untuk membantu klien menangani masalahnya, dari hasil diagnosis
5. Kounseling: yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. Evaluasi dan follow up: yaitu penilaian terhadap alternative atas putusan yang diambil oleh klien baik dari segi kelebihan maupun segi kekurangan putusan klien tersebut. Tahap ini juga merupakan tindak lanjut yang berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan konseling yang telah berlangsung, yakni di sini konselor mengamati dan memantau klien agar jangan sampai terjadi kembali dalam masalah yang serupa ataupun yang lain.³²

³² Mufidah, Ch, *Psikologo Keluarga Islam*, h.347